

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri, yang mana sering disebut dengan sistem Otonomi Daerah. Sistem otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan-urusan di bidang pemilihan pimpinan daerah, aparatur daerah, mengelola keuangan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapat bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerahnya.

Seiring dengan semangat otonomi daerah dan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan anggaran pemerintah. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk Implementasi dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan efisien dan efektif.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dalam APBD terdapat Belanja Daerah yang meliputi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar, dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah, dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan, dan belanja daerah), Pelaksanaan dan tata cara penyusunan keuangan melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD memuat data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan Profil Pembangunan Daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah. SIPD dibangun dan dikembangkan untuk

menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

Sebagaimana berlaku didalam badan pengelola keuangan pemerintah Kota Jambi, yang dikelola oleh masing-masing pengelola keuangan pada setiap SKPD dalam pelaksanaan proses penyusunan anggarannya, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan, dibantu dengan sebuah aplikasi, yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan Pengelola keuangan daerah, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Pengelola Keuangan diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1355).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan adanya dasar hukum diatas, diharapkan terlaksananya pencatatan administrasi yang tertib, sesuai dengan dasar hukum yang ada. Sehingga dalam pencatatan transaksi keuangan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), dapat lebih efisien dan efektif, sehingga mempermudah bendahara pengeluaran dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat Tugas Akhir ini dengan judul **”Proses Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi”**.

## **1.2. Masalah Pokok Laporan**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini yaitu:

1. Bagaimana alur proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)?
2. Bagaimana alur proses penyusunan RKA-SKPD melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana alur proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD).
2. Untuk mengetahui bagaimana alur proses dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulisan mengenai alur proses dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD).
2. Untuk menambah pengetahuan tentang alur proses dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3. Sebagai bahan masukan bagi Bagian Anggaran Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi dan menjadi referensi untuk para pembaca.
4. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi akuntansi untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

## **1.4. Metode Penulisan**

### **1.4.1. Jenis Data**

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data pada penulisan ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dan interview di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

### **1.4.2. Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Yaitu metode teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responder dicatat atau direkam.

#### 2. Browsing

Yaitu suatu metode dengan proses pencarian data dari sekumpulan data yang didapatkan dengan cara menjelajahi dunia maya atau internet.

## **1.5. Waktu dan Lokasi Magang**

Waktu dan lokasi magang di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi mulai dari tanggal 21 Februari 2022 sampai 22 April 2022.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran dan pemagaman yang jelas penulisan magang ini, maka akan di paparkan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I: Pendahuluan**

Merupakan bab pendahuluan yang membuat 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penulisan, waktu dan lokasi magang, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Landasan Teori**

Pada bab ini berisi tentang Landasan Teori-teori, konsep dan data-data yang mendukung dari ruang lingkup pembahasan dalam laporan tugas akhir ini.

### **BAB III: Pembahasan**

Pada bab ini menguraikan gambaran umum atau sejarah berdirinya Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kota Jambi, Struktur organisasi Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Proses penyusunan RKA SKPD, dan Proses penyusunan RKA SKPD melalui aplikasi SIPD.

### **BAB IV: Penutup**

Bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab III dan saran-saran yang adpat bermanfaat sebagai bahan tambahan atau penunjang bagi berbagai pihak.